



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2 4 10 1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR



# PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

## BADAN PERENCANAAN

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Limboto Telp. 0435 - 881373, 880453, 880520 Fax. 0435) 881528

### TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Gorontalo  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 17 Juli 2018  
Nomor : 050/B.Perencanaan/ 26 /VII/2018  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : **Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018**

#### I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Bupati Gorontalo Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ;

#### II. Pra Anggaran

1. Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan
  - (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
    - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan ; dan/atau
    - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - (2) Dalam terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.
  - (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPKD ditetapkan.
  - (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi pelaksanaan.

- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan :
  - a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - b. Target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. Prioritas pembangunan Daerah;
  - d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
  - e. Target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### **III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi**

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2018 terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2018.
2. Bahwa adanya kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan baru/alternative yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018.

### **IV. Analisis**

1. Bahwa perubahan RKPD Tahun 2018 dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan, atau penghapusan kegiatan.
2. Bahwa factor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

### **V. Kesimpulan**

1. Menindaklanjuti hasil analisis diatas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 untuk disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD tersebut dapat dijadikan dasar utama penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

### **VI. Saran**

Bahwa untuk menindaklanjuti point diatas, jika Bapak Bupati berkenan menyetujui, terlampir Peraturan Bupati Gorontalo tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 untuk ditandatangani.

Demikian, telaahan staf ini disampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN

  
Drs. COKRO R. RATILIE, ME